



Penerbitan Rekomendasi Izin Penutupan Saluran (Pemanfaatan Ruang Drainase di Atas Saluran)

No. SK :

Persyaratan

1. FC PBB
2. FC Sertifikat
3. FC KTP Pemohon
4. Gambar Teknis (tidak mengurangi penampang basah, dinding saluran tidak boleh untuk pondasi plat, inlet jalan,manhole)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan izin penutupan saluran dari DPMPTSP
2. Mengagendakan berkas permohonan izin penutupan saluran
3. Melakukan pengecekan lokasi untuk mengetahui seberapa yang ditutup
4. Melakukan rapat internal untuk memutuskan diterbitkan rekomendasi atau tidak
5. Membuat surat penolakan jika tidak diterbitkan rekomendasi dan menyerahkan ke Sekretariat bersama berkas permohonan untuk dikirim ke DPMPTSP
6. Menghitung biaya Retribusi jika permohonan disetujui untuk diberikan rekomendasi
7. Membuat surat rekomendasi izin penutupan saluran
8. Menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Penutupan Saluran ke Sekretariat untuk dikirim ke DPMPTSP bersama berkas permohonan dan perhitungan retribusi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Tidak dipungut biaya

2% x NJOP x luas yang ditutup (sisi luar saluran) x 12 bulan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Teknis Izin Penutupan Saluran (Pemanfaatan Ruang Drainase di Atas Saluran), Hasil Perhitungan Retribusi

Pengaduan Layanan

1. ULAS
2. Surat Masuk, Surat Keluar
3. Kunjungan Langsung
4. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
5. Telepon (0271) 643050